

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia yakni negara dengan potensi sumber dayanya besar, sumber daya tersebut tersebar di laut dan darat sehingga dinilai dapat menjamin perekonomian masyarakat, didukung pula oleh kandungan yang ada di bawah daratan Indonesia (Oktafianti & Rizki 2013). Hal ini menjadikan isu lingkungan di Indonesia menjadi permasalahan yang harus diperhatikan. Dengan adanya isu lingkungan tersebut menimbulkan berbagai tuntutan bagi perusahaan, terutama perusahaan yang berkaitan ataupun bergerak pada sumber daya alam supaya lebih memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan beroperasi. Hal ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan pencatatan atau pelaporan keuangan (*single bottom line*), tetapi perusahaan perlu menggarisbawahi segi lingkungan serta sosial sekitarnya (*triple bottom line*). Kepedulian pada aspek sosial dan lingkungan mendorong perusahaan untuk menyadari betapa pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab serta kepedulian sosialnya entitas bisa tercermin melalui *Environmental disclosure*, dimana termasuk dari bagiannya pengungkapan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*). CSR sendiri adalah proses yang perusahaan laksanakan dalam memberi perhatiannya serta andil berpartisipasi pada sosial serta lingkungan dalam tiap aktivitas yang perusahaan laksanakan, (Effendi, 2016). Regulasi terkait lingkungan serta tanggung jawab sosial tercantum pada UU No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) dimana menjelaskan perseroan dengan aktivitas usaha pada sektor yang berhubungan pada sumber daya alam harus menjalankan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan. Kemudian, Pasal 66 ayat (2c) mengharuskan seluruh Perseroan Terbatas dalam menyampaikan laporan implementasi tanggung jawab sosial serta lingkungan pada Laporan Tahunan. Sebagai bentuk implementasi UU tersebut, perusahaan melakukan tanggung jawabnya pada lingkungan serta masyarakat untuk memperoleh legalitas oleh *stakeholder* serta guna mendongkrak akuntabilitas juga transparansi perusahaan.

*Environmental disclosure* pada laporan tahunan perusahaan, akan mempermudah masyarakat dan para pemangku kepentingan perusahaan mengawasi beragam kegiatan yang telah dijalani entitas selaku pemenuhan tanggung jawabnya terkait sosial. Cowen (1987) menyatakan bahwa didalam meningkatkan *image* serta meningkatkan penjualan perusahaan maka perusahaan harus memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban mengenai aspek sosialnya pada khalayak, berarti kondisi tersebut menggambarkan bahwa perusahaan telah berorientasi pada konsumennya. Informasi perusahaan terkait tanggung jawab lingkungan serta sosialnya dicerminkan selaku kesiapan informasi finansial serta non finansial dimana berhubungan pada kegiatan perusahaan yang telah dijalankan terhadap lingkungan (Pradipta dan Anna, 2011). Selain itu, pengungkapan informasi lingkungan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko yang dimungkinkan dapat terjadi sehingga perusahaan dapat meminimalisir resiko dan mengetahui bagaimana cara menghemat *cost* yang nantinya akan dikeluarkan oleh perusahaan (Owusu & Frimpong 2012).

*Environmental disclosure* juga memiliki peran dalam memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah untuk mengelola lingkungan meliputi sistem manajemen lingkungan, AMDAL, serta PROPER. Contoh program terbaik yang dicanangkan pemerintahan untuk melakukan penilaian kinerjanya perusahaan terkait lingkungan yakni PROPER ataupun program penilaian peringkat kerja perusahaan dimana dilakukan kementerian lingkungan hidup (KLH) (Agustina, 2015). Meskipun pengungkapan informasi lingkungan masih dianggap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) karena belum ada peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai standar pengungkapan informasi lingkungan, tetapi perusahaan perlu memberikan informasi terkait lingkungannya karena dinilai dapat bermanfaat besar untuknya serta bisa menjadi nilai tambah di mata *stakeholders*.

Berbagai permasalahan lingkungan di Indonesia masih banyak terjadi, dan dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Di Kalimantan Timur sudah terdapat 1.735 galian pertambangan yang ditinggalkan perusahaan pertambangan yang memiliki izin (theconversation.com, 2020). Padahal Indonesia merupakan penghasil minerba terbesar, dimana Indonesia berada dalam urutan 5 dari 10 Negara yang

menghasilkan batubara paling besar di dunia. Sekitar 34% area Indonesia diserahkan pada perusahaan melalui izin pertambangan minerba sejumlah 10.235. Besaran tersebut belum mencakup izin panas bumi, perkebunan skala besar, tambang galian C, serta wilayah kerja migas (Kompas, 2012). Menjadikan sektor pertambangan selaku sektor pelopor industri yang pemerintahan andalkan dalam rangka tujuan memicu datangnya devisa negara bagi Indonesia. Tetapi, masih terdapat beberapa perusahaan yang tersandung kasus mengenai kerusakan lingkungan yang dipicu oleh industri pertambangan terjadi di Kalimantan Timur tahun 2018. Kasus ini menyangkut salah satu perusahaan pertambangan yaitu PT Adimitra Baratama. Letak perusahaan tersebut yang berjarak 100 meter dari pemukiman warga, sehingga ditemukan beberapa dampak yang ditimbulkan dalam kasus sebagai berikut: enam rumah warga hancur, 32 korban jiwa yang meninggal pada galian tambang, dan lahan persawahan harus bergeser karena didesak oleh lokasi pertambangan (beritagar.id, 2018). PT Indominco Mandiri juga tersandung kasus kerusakan lingkungan pada tahun 2016. Demi menaikkan kapasitas faktor produksi pertambangannya, perusahaan melakukan pengalihan aliran sungai agar dapat menambang di Sungai Santan beserta cabang sungainya, Sungai Pelakan serta Kare. Dari hasil penggalian aliran sungai tersebut tim Greenpeace Indonesia menemukan kemungkinan adanya dampak kerusakan bentang alam akibat aktivitas operasional tambang yang dilakukan, dimana hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya danau buatan akibat aktivitas penambangan batu bara (greeners, 2016).

Kasus lainnya terkait kerusakan lingkungan, Pertama DAS di Bengkulu akibat limbah batu bara sejak 1980-an hingga kini. Kedua, PT. Lapindo Brantas, ketiga rusaknya tanah akibat penggalian emas oleh PT. Freeport Indonesia, dan keempat, PT. Rayon Utama yang menghasilkan gas polusi berbahaya dari kegiatan operasional perusahaan. Menurut Muhammad Rudy, COO (Chief Operating Officer) Kaltim Prima Coal rusaknya lingkungan yang ditimbulkan karena aktivitas pertambangan terjadi dikarenakan kontrak kesepakatan dari persetujuan perusahaan terbilang pendek dengan rentang waktu pengerjaan yang sebentar, maka dari itu perusahaan dinilai mempunyai waktu yang singkat dalam melaksanakan proses

restorasi maupun *recovery* pada lingkungannya yang terkena dampak (CNBC Indonesia, 2019).

Dengan berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi, membuktikan bahwa minimnya atensi pemerintah dalam mengawasi perusahaan terkait yang seharusnya melakukan kewajiban dalam pemeliharaan lingkungan sekitar tambang agar tidak tercemar, sesuai dengan persetujuan AMDAL yang disetujui oleh pihak pemerintah dan pihak perusahaan. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui perbaikan regulasi dan pengawasan, perusahaan juga memiliki andil besar terhadap dampak negatif yang ditimbulkan berupa memburuknya kondisi lingkungan dan menipisnya sumber daya alam disekitar perusahaan tersebut. Perhatian yang diberikan oleh perusahaan terhadap faktor lingkungannya, tidak terlepas dari dukungan atau dorongan para petinggi perusahaan. Salah satunya adalah CGC, seperti penelitian Suprapti, dkk (2019) mengenai pengaruhnya GCG (*good corporate governance*) pada pengungkapan informasi lingkungan. GCG bertindak selaku kontrol pemantauan ataupun *monitoring* dimana dilaksanakan *stakeholder* pada manajemen supaya entitas dapat mengimplementasikan serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Dalam penelitiannya, variable yang mewakili GCG yakni, Komite Audit serta Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris yang termasuk wakil *shareholder* dalam manajemen perusahaan bertugas mengawasi berbagai ketetapan dari Direksi, juga memberi saran terkait kebijakan tersebut, selain itu melakukan pemantauan pada aktualisasi Rencana Kerja, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, serta Anggaran Perusahaan beserta ketetapan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta Anggaran Dasar, termasuk aturan undang-undang yang ada, guna kepentingannya Perseroan serta sejalan pada tujuan serta maksud Perseroan. Dengan kewenangan yang dimiliki dewan komisaris, maka bisa mempengaruhi pilihan yang manajemen hendak tentukan, contohnya yakni keputusan terkait mengungkapkan tanggung jawab sosialnya entitas. Dewan komisaris yang lebih banyak pada sebuah perusahaan akan membuat makin efektif pengawasan yang dilakukan untuk mengendalikan management.

Sedangkan Komite Audit memberikan bantuannya pada tugasnya Dewan Komisaris terkait *controlling* ataupun pengawasan terhadap Direksi atas jalannya perusahaan. Komite Audit Memegang peranan besar selaku pembantu Direksi dalam meraih GCG. Dengan adanya *control monitoring* atau pengawasan yang dilakukan komite audit terhadap kinerja perusahaan, salah satunya adalah kinerja sosial, maka akan meningkatkan kinerja sosial perusahaan tersebut. Pengawasan kinerja sosial ini sendiri guna mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholder*. Jumlah komite audit yang berada di perusahaan dapat mempengaruhi pengawasan serta pengendaliannya perusahaan, melalui terdapatnya komite audit dalam sebuah perusahaan akan cenderung menaikkan pula keefektifan pemantauan seperti proses mengungkapkan informasi lingkungannya (Ariningtika, 2014:4)

Faktor lain yang mendukung *environmental disclosure* adalah ukuran perusahaan. Ukuran yang semakin besar terkait perusahaan, membuat cenderung besar juga dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan berukuran besar cenderung besar dalam pengungkapan informasi lingkungan sosial. Sebab, perusahaan tersebut memiliki risiko tinggi pula pada lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Dengan begitu, diperlukannya tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya tersebut, yang mana pelaksanaannya bisa diungkapkan melalui pengungkapan informasi lingkungan sosial melalui berbagai media. Hal ini dilaksanakan selaku bentuk tanggung jawabnya pada *shareholder*. Melalui *media exposure* tentang pengungkapan informasi lingkungan sosial akan meningkatkan reputasi perusahaan dan berdampak pada kepercayaan yang di dapatkan dari para pemegang kepentingan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu dari Anggrarini dan Taufiq (2017). Adapun perbedaannya pada penelitian ini yakni, terdapat penambahan dua variabel dalam penelitian ini, *sample* serta periode pada perusahaan yang dipergunakan pada studi ini. Penelitian Anggrarini dan Taufiq (2017) sekadar mempergunakan variabel ukuran perusahaan serta ukuran dewan komisaris serta ukuran perusahaan, untuk *sample*nya sendiri mempergunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014. Sementara dalam penelitian ini, menambahkan dua variabel yaitu ukuran komite audit dan *media exposure*, dengan *sample* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang beragam, serta beberapa fenomena yang terjadi berhubungan dengan kerusakan lingkungan hidup, mendorong penulis dalam melaksanakan penelitian kembali yang berkaitan pada berbagai faktor dengan pengaruh pada pengungkapan informasi lingkungan, seperti ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, serta *media exposure*. Motivasi peneliti melakukan penelitian ini karena fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana fenomena-fenomena tersebut bila tidak ditindak lanjuti akan bertambah buruk bagi lingkungan, dan masyarakat sosial sekitar perusahaan. Selain itu, pengungkapan informasi lingkungan ini sendiri, menjadi kewajiban perusahaan untuk melakukannya selaku wujud tanggung jawab sosial kepada lingkungan, masyarakat dan *stakeholder*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang yang sudah dipaparkan, diperoleh permasalahan riset meliputi:

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Environmental disclosure*?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Environmental disclosure*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Environmental disclosure*?
4. Apakah *Media exposure* berpengaruh signifikan terhadap *Environmental disclosure*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber rumusan masalah, didapati tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan.
2. Mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan.
3. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan.

4. Mengetahui pengaruh *Media exposure* terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharap bisa dirasakan manfaatnya meliputi:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharap bisa membagikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh khususnya terkait pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, serta *media exposure* terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan bisa bertindak selaku referensi dalam melakukan penelitian di masa mendatang untuk pihak yang membutuhkan terkait judul serta konsentrasi yang sama. Dari konsentrasi yang sama tersebut maka dapat mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi serta tak mempengaruhi kepada pengungkapan informasi lingkungan.

###### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharap bisa menjadi rekomendasi atau pertimbangan perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial lebih fokus lagi terhadap pengungkapan informasi lingkungan perusahaan. Selain itu, dapat memberikan kesadaran kepada perusahaan terkait pentingnya melakukan tanggung jawab sosial serta manfaat dari pengungkapan informasi lingkungan yang dilaksanakan perusahaan.

###### **3. Bagi Investor**

Hasil penelitian ini sangat diharap bisa berperan selaku bahan pertimbangan investor didalam mengambil keputusannya dalam berinvestasi di sebuah perusahaan, dengan lebih memperhatikan apakah perusahaan sudah mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan baik.

4. Bagi Pemerintah

Bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan, serta menjadi tolak ukur mengenai ketentuan penerapan *environmental disclosure* di negara ini (Indonesia).

5. Bagi Masyarakat

Mendapatkan informasi terkait tanggung jawab lingkungan serta sosial suatu perusahaan pada lingkungan sekitar. Apakah aktualisasi tanggung jawab sosial yang perusahaan laksanakan sudah memberi keuntungan kepada masyarakat sekitar. Mengingat terdapatnya kontrak sosial diantara masyarakat pada perusahaan.